



BUPATI MUNA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR 53 TAHUN 2016

TENTANG
PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN DESA MANTOBUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan dengan aspirasi masyarakat serta perkembangan situasi dan kondisi masyarakat yang lebih dinamis, menuntut peningkatan pelayanan publik di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa guna mempercepat proses pelayanan dengan memperhatikan perkembangan kemampuan ekonomi, sosial budaya, jumlah penduduk, luas wilayah dan pertimbangan lainnya, maka dipandang perlu adanya pembentukan desa persiapan;
- c. bahwa berdasarkan hasil penilaian Tim Pembentukan Desa Persiapan di Kabupaten Muna, Desa Mantobua memenuhi syarat untuk dimekarkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan Desa Mantobua Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DESA MANTOBUA BARAT.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Muna.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Desa Persiapan adalah Desa baru yang telah dibentuk dan pemerintah desanya sudah berjalan dan akan dievaluasi untuk dapat ditetapkan menjadi Desa defenitif. Batas Desa adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggara urusan pemerintahan menjadi kewenangan suatu Desa dengan Desa lain.
4. Dusun adalah bagian dalam wilayah Desa yang merupakan lingkungan pelaksanaan Pemerintahan Desa.

**BAB II
PEMBENTUKAN**

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Desa Persiapan Desa Mantobua Barat.

Pasal 3

- (1) Desa Persiapan Desa Mantobua Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pemekaran dari Desa Mantobua, dengan luas wilayah 400 Ha yang terdiri dari:
 - a. Dusun I;
 - b. Dusun II.
- (2) Desa Persiapan Desa Mantobua Barat mempunyai batas wilayah administrasi sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Waara;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan UPT. Wuna;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Desa Mantobua;
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Kondongia.
- (3) Jumlah penduduk Desa Persiapan Desa Mantobua Barat sebanyak 2.086 jiwa dan terdiri dari 409 Kepala Keluarga.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 03-12-2016

BUPATI MUNA,




L.M. RUSMAN EMBA

Diundangkan di Raha
pada tanggal 06-12-2016

SEKRETARIS DAERAH,


NURDIN PAMONE

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2016 NOMOR

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN I	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA BPMRD	